



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  
Jalan Serasan Seandanan Nomor.1 Muaradua Telepon (0735) 590770 Kode Pos 32212  
Laman : [setda.okuselatankab.go.id](http://setda.okuselatankab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR : 30/KPTS-SETDA/2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
  7. Surat Edaran Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggara Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Standar Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Standar Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama

1. Pelayanan Konsultasi dan koordinasi laporan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Pelayanan Survey pemekaran Kelurahan/ Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
  3. Pelayanan Evaluasi dan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- Pelayanan penyelenggaraan ibadah umroh yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk masyarakat sesuai dengan kriteria berdasarkan perbup.
- c. Bagian Hukum
1. Pelayanan Penyusunan Peraturan Bupati.
  2. Pelayanan Penyusunan Peraturan Daerah.
  3. Pelayanan Penyusunan SK Bupati.
  4. Pelayanan Penangan Kasus Hukum Masyarakat Miskin.
  5. Pelayanan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH).
- d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
1. Pelayanan pengumpulan data sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup, energi dan air.
  2. Pelayanan pemantauan dan evaluasi implementasi sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, sumber daya alam energi dan air.
  3. Pelayanan fasilitasi dan pembinaan sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.
- e. Bagian Administrasi Pembangunan
1. Pelayanan serah terima pekerjaan.
  2. Pelayanan Verifikasi Kontrak.
  3. Pelayanan Standar Satuan Harga (Ssh) Barang Dan Konstruksi/ Material/ Barang Dan Upah Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- Pelayanan E-Procurement Bagi Pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- g. Bagian Organisasi
1. Penyusunan Dokumen SAKIP dan Reformasi Birokrasi
  2. Pelayanan Konsultasi Penyusunan Dokumen Pelayanan Publik dan Tatalaksana.
  3. Pelayanan Konsultasi Penyusunan Dokumen Anjab dan ABK.
- h. Bagian Umum
1. Pelayanan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah.
  2. Pelayanan Cuti Pegawai Negeri Sipil.
  3. Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala Pns Bagian Umum Sekretariat Daerah.
  4. Pelayanan Peminjaman Gedung Kesenian dan Gedung Guest house (GSG) Pemda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
  5. Pelayanan Surat Pengantar Kenaikan Pangkat PNS.

- i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan  
Pelayanan penjadwalan kegiatan acara dan upacara Bupati/Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- j. Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Barang dan Jasa.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Sistem mekanisme Standar Pelayanan secara rinci tertulis dalam keputusan Sekretaris Daerah tentang SOP Sekretariat Daerah;
- KELIMA : Pembinaan dan Pengawasan dalam Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dilaksanakan oleh setiap Kepala Bagian dan seluruh pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- KEENAM : Dokumen Standar Pelayanan ini dilakukan monitoring dan evaluasi berupa peninjauan ulang setiap tahunnya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 01 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,  
  
H. M. RAHMATTULLAH